



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 6 TAHUN : 2005 SERI : C NO. : 3**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum dan untuk

mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu dioptimalkan upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial ;

b. bahwa sumber-sumber pendapatan daerah di bidang retribusi penyelenggaraan angkutan umum dipandang masih potensial untuk dikembangkan secara optimal ;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan muai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan

- Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Seri D No. 1) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 Seri B No. 3) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 Seri D No. 1) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 Seri D No. 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 Seri B No. 3, **diubah sebagai berikut :**

A. Pasal 1 huruf "h" diubah dan harus dibaca sebagai

berikut :

“Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal “.

B. Setelah Bab II ditambah satu Bab baru yaitu “BAB II A” sebagai berikut :

“BAB II A

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN UMUM”

C. Setelah Pasal 9 ditambah 3 Pasal baru yaitu Pasal “9 A, 9 B, dan 9 C”, yang bunyinya dan harus dibaca sebagai berikut :

“Pasal 9 A

(1) Pengangkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

(2) Pengangkutan barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Nama perusahaan secara jelas, yang ditempatkan pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan kendaraan.

b. Jati diri pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan.”

(3) Ukuran dan warna nama perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

“Pasal 9 B

Untuk menaikkan / atau menurunkan barang oleh kendaraan barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas.

b. Pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak atau diikat dengan kuat.”

“Pasal 9 C

Wilayah pengoperasian angkutan barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 9 A Peraturan Daerah ini, dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan / atau lintas

batas negara.”

D. Setelah Pasal 24 ditambah 3 Pasal baru yaitu “Pasal 24 A, 24 B, dan 24 C”. yang bunyinya dan harus dibaca sebagai berikut :

“Pasal 24 A

- (1) Setiap orang/badan hukum yang mendirikan perusahaan angkutan barang dengan kendaraan umum harus mendapatkan izin prinsip dan izin usaha dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Tata cara, persyaratan permohonan izin, dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”

“Pasal 24 B

Bupati dalam memberikan izin prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 24 A Peraturan Daerah ini, juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pemohon izin.”

“Pasal 24 C

(1) Untuk keperluan pembinaan dan pengawasan perusahaan angkutan barang dengan kendaraan umum, yang telah memiliki izin prinsip dan izin usaha, wajib memiliki Kartu Pengawasan, tiap-tiap kendaraan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus didaftarkan ulang setiap tahun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Kartu Pengawasan berakhir.”

E. Seluruh perkataan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) diubah menjadi sebagai berikut :

“(2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dipungut retribusi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kendaraan.
- b. Izin Usaha :
 1. Untuk mobil penumpang umum sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu

rupiah) per kendaraan.

- 2. Untuk mobil bus kecil sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kendaraan.
- 3. Untuk mobil bus sedang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.
- 4. Untuk mobil bus besar sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kendaraan.

c. Izin Trayek :

- 1. Untuk mobil penumpang umum sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kendaraan.
- 2. Untuk mobil bus kecil sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.
- 3. Untuk mobil bus sedang sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan.
- 4. Untuk mobil bus besar sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kendaraan.

- 5. Izin operasi sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kendaraan.
- 6. Izin insidental sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kendaraan untuk setiap kali perjalanan.
- 7. Besarnya retribusi izin trayek dan izin operasi sudah termasuk Kartu Pengawasan.

(3) Daftar ulang untuk mendapatkan Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per kendaraan per tahun.”

F. Setelah Pasal 31, ditambah satu pasal baru yaitu Pasal 31 A yang bunyinya dan harus dibaca sebagai berikut :

“Pasal 31 A

Untuk mendapatkan izin usaha angkutan barang dengan kendaraan umum dikenakan retribusi sebagai berikut :

- 1. Untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 2.500 kg sebesar sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.
- 2. Untuk kendaraan dengan jumlah berat yang

diperbolehkan (JBB) 2.501 kg sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan.

3. Untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 3.501 sampai dengan 9.000 kg sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kendaraan.
4. Untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 kg sampai dengan 15.000 kg sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kendaraan.
5. Untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 15.000 sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kendaraan."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 24 Maret 2005

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Tanggal 29 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 500 073 654

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005
NOMOR : 6 SERI : C NO. : 3

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN
DENGAN KENDARAAN UMUM**

ENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang masih potensial untuk dikembangkan. Dengan upaya intensifikasi tersebut, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum dan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal,

maka perlu meninjau ulang Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Di samping itu, seiring dengan perkembangan dan keadaan sekarang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

ooOoo